PROBLEMATIKA EKSISTENSI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU

Muhtar¹) Nur Hidayat Sardini²) Fitriyah³) Wahab Tuanaya³

¹Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

⁴Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura

Email: muhtartisipunpatti@gmail.com

ABSTRAK

Eksistensi pemerintahan desa adat terkikis ketika masa pemerintahan Orde Baru dengan penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan pemerintahan desa di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Maluku. Di era reformasi dan sesudah itu, terjadi pergeseran kekuasaan dari sentralisasi menuju desentralisasi dalam bentuk pergantian regulasi hingga lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbitnya UU Desa berimplikasi terhadap pengakuan dan penghormatan pemerintah atas hak masyarakat tradisional. Namun, hal ini kemudian menjadi penghambat lahirnya pemerintahan definitif pada desa adat/negeri adat di Maluku karena terkait permasalahan kepemimpinan pemerintahan desa adat atau negeri adat. Persoalan terkait dengan matarumah parentah atau marga yang berhak memimpin negeri adat sebagai Raja yang diangkat melalui musyawarah adat oleh Lembaga Saniri Negeri. Problematika tersebut masih menjadi masalah serius sebab seringkali menimbulkan konflik horizontal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif untuk menjawab bagaimana problematika eksistensi kepemimpinan pemerintahan adat di Provinsi Maluku, hasil penelitian memuat sejumlah temuan. Pertama, matarumah parentah merupakan simbiosis warisan adat. Kedua, adanya konflik kepentingan pemilihan dan penetapan kepala pemerintahan definitif (raja). Ketiga, musyawarah saniri negeri menjadi arena konflik kepentingan. Keempat, eksistensi pemerintahan adat masih dapat ditemui di beberapa tempat di Maluku seperti Kabupaten Buru dan Kepulauan Kei.

Kata kunci : eksistensi, matarumah parentah, kepemimpinan adat, pemerintahan adat.

ABSTRACT

The existence of traditional village government eroded during the New Order era with the implementation of Law No. 5 of 1979 which made village administration uniform throughout Indonesia including Maluku Province. In the reform era and after that, there was a shift in power from centralization to decentralization in the form of changes in regulations until the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The issuance of the Village Law has implications for the government's recognition and respect for the rights of traditional communities. However, this later became an obstacle to the birth of a definitive government in traditional villages/traditional villages in Maluku because it was related to the leadership problem of traditional village or customary land administration. The problem is related to the matarumah parentah or clan who has the right to lead the customary land as a King who is appointed through customary deliberations by the Negeri Saniri Institution. This problem is still a serious problem because it often creates horizontal conflicts. By using a qualitative-descriptive research method to answer how problematic the existence of traditional government leadership in Maluku Province is, the research results contain a number of findings. First, Matarumah Parentah is a symbiosis of customary inheritance. Second, there is a conflict of interest in the election and determination of the definitive head of government (king). Third, musyawarah negeri saniri becomes an arena of conflict of interest. Fourth, the existence of customary government can still be found in several places in Maluku, such as Buru District and the Kei Islands.

Key word: existence, matarumah parentah, customary leadership, customary government.

Informasi Artikel:

Diterima: Oktober 2022 Disetujui: November 2022 Diterbitkan: Desember 2022 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.220

PENDAHULUAN

Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan memiliki ciri khas multietnik. Kekhasan tersebut termasuk pola dan sistem pemerintahan adat dalam entitas yang disebut negeri yang berbeda antara kabupaten yang satu dengan lainnya. Negeri sendiri memiliki padanan kata yang berasal dari bahasa Melayu yang juga sering digunakan di Sumatera Barat yaitu 'nagari' yang berarti pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan. Di Maluku, desa adat atau negeri dipahami sebagai unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat. Hasbollah Toisuta (2010) menyatakan perbedaan negeri di Maluku menjadi satu wilayah kesatuan adat terkecil dengan otentisitas adatnya, sementara 'nagari' di Sumatera Barat menunjukkan kesatuan administratif pemerintahan di tingkat desa. Di Maluku Tengah istilah yang lebih klasik untuk menunjuk negeri (desa) adalah 'aman' dan 'hena'. Di wilayah kepulauan Lease lebih menggunakan 'aman', misalnya ama(n) Iha, ama(n) rima (ama rima) di Hatuhaha. Sementara di kawasan jazirah Leihitu pulau Ambon masyarakat mengenal istilah 'hena' untuk negeri. Karena itu persekutuan anak-anak muda negeri-negeri yang ada di Jazirah Leihitu dikenal dengan 'Hena Hitu'. Meski demikian terdapat pula persekutuan sosial lebih kecil lagi, di Maluku Tengah, misalnya 'luma tau' atau mata rumah (keluarga inti), 'soa' (keluarga besar-rumpun marga) dan 'Uli' (kampung = desa). Istilah 'Uli' sering digunakan secara paralel dengan 'aman' atau 'hena'. Di SBT dikenal 'uma taun' (keluarga inti) dan 'utian' untuk negeri (desa). (Anomim, 2021)

Penentuan kepala pemerintahan adat (Raja) di Maluku berasal dari keturunan tertentu yang berlangsung secara turun temurun. Pola dan mekanisme pengangkatan kepala pemerintahan adat dilakukan melalui forum musyawarah para kepala -kepala soa Dalam menjalankan pemerintahan, Raja dibantu oleh sejumlah perangkat pemerintahan yaitu: Kepala-kepala Soa, Kepala Adat, Marinyo, Parwis, dan Segel. Marinyo, Parwasi dan Segel adalah

semacam petugas yang diangkat langsung oleh Raja dengan tugas masing-masing yaitu: Marinyo mempunyai tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, Segel mempunyai tugas sebagai petugas sasi, dan Parwisi mempunyai tugas penjaga perbatasan sekaligus penjaga keamanan serta penghubung antara orang luar dengan orang dalam. Sedangkan kepala Adat memiliki kewenangan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan adat, sedangkan Kepala Soa sebagai kepala marga yang dapat diangkat melalui ritual tertentu. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, kewenangan Raja tidak seluruhnya terpusat pada satu tangan, tetapi dapat dimusyawarahkan bersama sama dengan kepala kepala-kepala Soa seperti penyelesaian-penyelesaian persoalan hukum dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kepala Soa, dan apabila tidak dapat diselesaikan pada tingkat kepala Soa baru akan diteruskan kepada Raja untuk memutuskan atau menyelesaikan.

Pada perkembangan selanjutnya, pola kepemimpinan negeri adat seringkali menimbulkan gejolak sosial seiring dengan narasi-narasi tentang pemekaran, dana desa, tapal batas dll sehingga upaya untuk membentuk tatanan negeri adat seringkali mengalami hambatan sosiokultural. Ketika kepemimpinan adat dihadapkan pada persoalan pemekaran, maka desa induk sebagai embrio desa adat tetap akan menggunakan adat/tradisi negeri induk meskipun sebetulnya telah mengalami pemekaran negeri. Dana desa menjadi isu yang seksi pada setiap penentuan calon kepala pemerintahan bahkan seringkali menimbulkan konflik horizontal, sementara tapal batas menjadi persoalan serius karena dugaan SDA bagi desa induk merupakan modal besar bagi sumber-sumber penghasilan desa/negeri

Budaya lokal pada masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam pengangkatan raja maupun mekanisme pemilihan dan penentuan matarumah parentah sebagai simbolik dalam memberikan rekomendasi tentang matarumah yang memiliki hak untuk dibahas pada forum tertinggi yang disebut dengan Saniri Negeri Lengkap. Lembaga inilah yang kemudian yang secara legal formal tentang pemerintahan adat akan ditetapkan menjadi penerus dari raja yang lama.

Kebangkitan tradisi kepemimpinan adat sering dengan menguatnya UU No 6/2014 tentang desa yang sebelumnya diakui dengan Peraturan Gubernur Maluku No 14/2005 semakin memperkuat pemerintahan adat. Pola penyeragaman yang pernah dilakukan Ketika Orde Baru memang tetap digunakan dalam pengertian administratif di hampir seluruh wilayah desa di Maluku. Namun setiap kabupaten/kota dapat mengembalikan sistem pemerintahan adat pada

masing-masing desa/negeri adat. Ketika disetujuinya UU No 6/2014 tentang Desa semakin mengukuhkan kebangkitan negeri adat di Maluku untuk mengembalikan status negeri adat.

Desa Adat di Provinsi Maluku merupakan warisan pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh masyarakat lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan yang lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa adat juga merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis memiliki batas wilayah serta identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa adat berdasarkan hak asal usul.

Beragam persoalan kepemimpinan pemerintahan adat di Maluku cenderung mengalami stagnasi pemerintahan dimana, disatu sisi mempertahankan tradisi adat, tetapi pada saat yang sama sering menimbulkan konfrontasi politik dimana jabatan kepala pemerintahan adat selalu diintervensi penguasa sehingga ketika pengajuan calon kepala pemerintahan negeri (Raja) kepada pemerintah daerah untuk kemudian dilakukan pelantikan, justru terjadi konflik pada masyarakat. Akibatnya adalah penundaan penetapan kepala pemerintahan negeri dan kepala daerah (Bupati) menunjuk pejabat Raja hingga ada penetapan raja definitif

Problema Maluku saat ini adalah banyak negeri-negeri adat yang tidak memiliki kepemimpinan tradisional yang definitif (baca: tidak memiliki raja). Maluku Tengah dengan sebagian besar negeri, seperti di Kecamatan Salahutu dengan negeri Liang, negeri Tulehu, negeri Suli, negeri Tial, dan Tengah-Tengah. Di jazirah Leihitu, seperti, Negeri Seith, negeri Hila. Di Saparua terdapat negeri Ulath, negeri Booi, negeri Tiow, negeri Haria, dan Kulur. Data terkini, untuk Kabupaten Maluku Tengah misalnya, dari 126 negeri adat terdapat 45 negeri yang belum memiliki raja definitif. Tentu masih banyak lagi untuk kasus seperti ini di kabupaten lainnya. Di Kabupaten SBB juga menghadapi dilema yang sama. Untuk sekedar contoh Negeri adat seperti, negeri Latu dan negeri Hualoy sudah bertahun-tahun dibiarkan tanpa raja yang definitif. (Azuz, 2018) Sementara di beberapa tempat seperti di di Kabupaten Buru Selatan, eksistensi kepemimpinan pemerintahan adat masih tetap eksis hingga sekarang bahkan diduga tanpa ada konflik sosial dalam penetapan raja definitif

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian-kajian tentang teori kepemimpinan secara umum terdiri dari Teori Genetika (Genetic Theory), Teori Orang Hebat (The Great Man Theory), Teori Sifat (Trait Theory), Teori Perilaku (Behaviour Theory), Teori Kontingensi atau Situasi (Contingency/Situation Theory), Teori Jalur-Tujuan (Path-Goal Theory), Teori transformasional (Transformational Theory), dan Teori Skill (Skill Theory). Setiap teori memiliki rentang waktu yang sesuai dengan kajian setiap peneliti dalam melakukan bedah kasus, dari teori genetika hingga kemunculan teori-teori kepemimpinan pemerintahan pada setiap jenjang kepemimpinan. Tidak semua teori tersebut, dapat menjawab setiap permasalahan mendasar. Kajian ini akan memaparkan teori genetika dimana hubungan teori ini sangat rasional untuk menjelaskan dinamika kepemimpinan adat di Maluku. Kepemimpinan adat adalah bagian dari kepemimpinan yang dalam istilah lokal ketika orang itu (pemimpin) bukan dipilih dengan mekanisme demokrasi, tetapi pemimpin itu dilahirkan untuk menjadi Raja. Berikut ini akan menjelaskan teori Genetika.

Teori Genetika adalah simbol utama kepemimpinan sekaligus dapat menjelaskan tentang awal kepemimpinan dalam sebuah wilayah. Teori ini menjelaskan bahwa kepemimpinan itu bersifat genetika. Keunggulan dari teori kepemimpinan dengan menggunakan pendekatan genetika ini yaitu memberikan penjelasan awal tentang asal-muasal kepemimpinan. Meskipun demikian teori ini memiliki kelemahan yang berkaitan dengan pengkajiannya yang tidak secara ilmiah hanya didasarkan pada budaya atau tradisi sejarah yang ada (Bertocci, 2009).

Yammarino (2013) menyatakan bahwa pada zaman dulu atau ribuan tahun silam tidak ada penelitian atau kajian ilmiah sistematis tentang kepemimpinan. Pada masa itu, kepemimpinan dipahami sebagai sosok individu yang memiliki kekuasaan, terkenal, dan terkemuka, misalnya raja atau ratu, politikus, pemerintah, dan diktator. Sehingga, merujuk pada teori genetika, maka keturunan dari pemimpin tersebut adalah pemimpin berdasarkan garis keturunan. Misalnya, hal ini terjadi pada kepemimpinan adat di Maluku yang biasa disebut dengan negeri Raja-Raja.

Penjelasan selanjutnya adalah Kajian Bass dan Bass (2008) dan Bertocci (2009). Dalam pandangan teori ini mencoba untuk menjelaskan unsur genetika sebagai upaya memahami kepemimpinan. Misalnya, kepemimpinan dapat dibangun pada jiwa manusia karena periode yang lama dimana anak membutuhkan binaan orang tuanya untuk kelangsungan hidupnya (Bass & Bass, 2008). Bahkan teori ini mencoba menggambarkan sosok seorang ibu adalah pemimpin pertama yang dikenal anaknya dan kemudian ayahnya. Selain penjelasan di atas, teori ini

mengisahkan di sebuah kerajaan, apabila orang tuanya telah meninggal, maka anaknya akan menjadi pemimpin menggantikan ayahnya (Bertocci, 2009).

Tradisi ini kemudian mencoba untuk mentransmisikan tentang dinasti yang secara genetic memiliki garis keturunan yang jika dianalogikan di Maluku dengan tradisi pola adat istiadat "secara genetik" dari ayah ke anak disebut hak ilahi raja-raja dan orang-orang dari darah bangsawan. Teori genetika mendominasi ide-ide tentang kepemimpinan sampai Perang Dunia Pertama (Bertocci, 2009). Akhirnya, pada saat itu, peperangan telah menghancurkan sebagian besar rumah kerajaan di Eropa. Selain itu, bermunculan kepemimpinan revolusi industri mulai pada tahun 1800-an sampai tahun 1900-an dimana laki-laki dan wanita dari keluarga bukan dari keturunan raja atau dari keluarga sederhana menduduki posisi kekuasaan, pengaruh, dan kepemimpinan dengan mengembangkan industri raksasa.

Ketika itu, teori ini tidak bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa kemudian orangorang yang bukan dari non-kerajaan bangkit pada posisi kepemimpinan dan kekuasaan. Sehingga, teori genetika pun dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan meskipun sampai saat ini masih ada negara, seperti Kerajaan Inggris, yang melakukan praktik kepemimpinan secara genetika. Ketika teori genetika ini diperdebatkan dengan mengasumsikan bahwa teori-teori demokrasi dianggap lebih dominan, tetap beberapa wilayah di Indonesia justru masih menggunakan teori genetika antara lain untuk wilayah Indonesia seperti, sebagian besar sumatera, bali, papua termasuk Maluku dengan sebutan negeri Raja-Raja

Sedangkan teori kepemimpinan yang mencoba menjelaskan kepemimpinan dengan kapasitas kontrol yang dikemukakan oleh Hermann (2005). Hermann (2005) erangkat dari pertanyaan: pertama, bagaimana mempertahankan dan mengontrol kendali atas kebijakannya walaupun masih mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain dan kedua, bagaimana membentuk agenda kebijakan ketika situasi sedang terbentuk dan permasalahan serta peluang sedang dipersepsikan dan dibentuk oleh pihak lain dalam sistem politik. Hernann selanjutnya menyatakan bahwa kapasitas kontrol dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan.

Gaya kepemimpinan dianggap berpengaruh yakni bagaimana seorang pemimpin menghadapi dua kondisi itu dan menjadi cara-cara seorang pemimpin akan berinteraksi dengan kelompok politiknya, baik penasehat, konstituen, dan lain sebagainya serta akan menyusun sebuah interaksi tersebut melalui norma, aturan, dan prinsip yang mereka gunakan. Gaya kepemimpinan dapat ditentukan dengan menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana seorang pemimpin bereaksi dalam menghadapi kendala politik di lingkungannya, apakah akan menghadapi atau menentang, (2) seberapa terbuka pemimpin untuk menerima informasi apakah menanggapinya dengan selektif, terbuka atau tertutup, (3) apa alasan para pemimpin untuk menempatkan posisinya, apakah didorong dari dalam diri atau dibentuk dari konstituen yang ada. Tiga pertanyaan tersebut akan menghasilkan 3 spektrum biner yang masing-masingnya menghasilkan 2 variabel. Kombinasi antara 6 variabel dari masing-masing 3 spektrum ini akan menghasilkan 8 posisi unik yang menunjukkan gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin (Herman, 1999)

Spektrum pertama adalah bagaimana seorang pemimpin dalam merespon halangan, apakah seorang pemimpin menantang halangan atau cenderung mengikuti halangan. Spektrum kedua adalah keterbukaan seorang pemimpin dalam menanggapi informasi, apakah pemimpin cenderung tertutup atau membuka diri. Spektrum ketiga adalah motivasi pemimpin yang dilihat dari fokus untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk menjalin hubungan baik dengan konstituen atau pihak lainnya. Ketiga spectrum ini bisa menjelaskan secara teoritis tentang bagaimana kebijakan pemimpin dalam merespons aspirasi. Ketika respon itu dimaknai oleh pemimpin, maka reaksi itu pasti akan muncul seiring dengan apa dan bagaimana kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Ketika teori ini dihubungkan dengan kepemimpinan pemerintahan adat, tentu masih memiliki relevansi terutama yang berkaitan dengan spectrum kedua, dimana aksesibilitas informasi tentang silsilah soa parentah (keturunan anak adat) dengan tidak mengaburkan sejarah, tentu akan berimplikasi pada tatanan adat yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, kecenderungan untuk menyelesaikan masalah, akan lebih dinamis ketimbang menggunakan praktek-praktek teori kekuasaan.

Sedangkan dalam konteks kepemimpinan adat, penulis meminjam istilah Jeny Lah yang mengutip pernyataan Soepomo dengan mengajukan persepsi tentang kepemimpinan adat. Dalam pandangan Soepomo bahwa kepemimpinan adat adalah bapak masyarakat, ia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar , ia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Jika merujuk pada pengertian diatas maka fungsi kepala adat adalah memelihara hidup rukun di dalam persekutuan menjaga agar hukum dapat berjalan dengan semestinya.

Pemimpin adat (kepala adat) memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat adat. Aktivitasnya meliputi semua lapisan masyarakat adat. Seluruh aktivitas masyarakat adat dalam badan persekutuan selalu diintervensi dalam rangkat untuk memelihara keamanan dan ketertiban serta menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat Aktivitas kepala pemerintahan adat dibagi dalam tiga kegiatan utama yaitu: *pertama*, tindakan yang berhubungan langsung dengan urusan pertanahan adat dengan persekutuan yang menguasai tanah; kedua, penyelesaian sengketa sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran hukum adat; ketiga, melakukan pembinaan secara represif sebagai bagian dari pengawasan dari penyelenggaraan pemerintahan adat.

Adapun fungsi kepala adat sebagai bagian dari kepemimpinan adat dapat dipetakan dalam 6 fungsi utama antara lain: *pertama*, Memberikan petunjuk/pedoman kepada seluruh anggota masyarakat adat agar perilaku, budaya serta tatanan kehidupan bermasyarakat dapat dijunjung tinggi sesuai kaidah/norma adat setempat. *Kedua*, untuk menjaga keutuhan persekutuan masyarakat adat setempat. *Ketiga*, memberikan pegangan yang solutif sesuai dengan sistem pemerintahan adat setempat. *Keempat*, memperhatikan dan melaksanakan setiap keputusan sesuai dengan sistem pemerintahan adat setempat. *Kelima*, sebagai tempat bagi masyarakat adat untuk melindungi, mengayomi, menyelesaikan setiap permasalahan bagi masyarakat setempat

Keenam, sebagai bapak/tokoh adat setempat yang menjadi panutan bagi masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan fokus kajian yang lebih tajam penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana data dikumpulkan dengan cara observasi, studi dokumen dan wawancara. Untuk wawancara penulis menggunakan teknik *snowball* dimana narasumber diambil berdasarkan rekomendasi dari narasumber pertama. Total narasumber ada tujuh orang dimana wawancara dilakukan dengan tatap muka terbatas serta melalui telephone, Metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan bagaimana eksistensi kepemimpinan pemerintahan adat di Provinsi Maluku yang akan digambarkan dari permasalahan kepemimpinan adat antara lain: Matarumah parentah sebagai simbiosis warisan adat; konflik kepentingan dalam pemilihan dan penetapan kepala pemerintahan definitif (Raja); dan Musyawarah Saniri Negeri dalam kaitannya dengan konflik kepentingan.

ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | **157**

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Problematika Eksistensi Kepemimpinan Adat di Maluku

Matarumah Parentah sebagai Symbiosis Warisan Adat

Matarumah dikenal di Provinsi maluku sebagai bagian dari simbol adat yang memiliki makna perkumpulan keluarga dengan serumpun sehingga jika dimaknai secara harfiah berarti rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur yang sama. istilah ini kemudian dalam budaya lokal orang maluku menyebut dengan istilah Fam (marga) yang biasanya digunakan dibelakang nama depan atau nama lahir masyarakat Ambon/Maluku. Nama-nama fam (familienaam), mataruma atau marga di sini belum mencakup seluruh nama-nama fam (familienaam), mataruma atau marga yang ada di suku-suku di Maluku Tenggara seperti Suku Kei, Aru, Fordata dll. Di Indonesia Timur terutama pada masyarakat Ambon/Maluku, kata marga dikenal secara umum sebagai kata fam, yang menunjukkan pengaruh dari bahasa Belanda. Kata fam berasal dari kata familienaam yang berarti "nama keluarga". Bagi orang Ambon/Maluku, kata fam juga dikenal sebagai mataruma. Matarumah seringkali digunakan oleh pihak laki-laki atau pihak ayah yang menganut paham garis keturunan patrilineal. Bahkan jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan di Sumatera Barat terutama suku batak akan memiliki makna yang sama dengan istilah 'marga' yang memiliki garis keturunan yang sama atau serumpun dalam keluarga.

Pada prinsipnya negeri-negeri atau desa-desa di maluku terbentuk dari penggabungan adanya beberapa soa serta soa merupakan gabungan dari beberapa matarumah. Menurut Pattikayhatu (1997) bahwa Aman atau Hena atau Negeri dibentuk oleh beberapa Soa. Soa sendiri dibentuk atas penggabungan beberapa rumah tua atau matarumah. Rumah tua atau matarumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari suatu leluhur yang sama berdasarkan garis keturunan kebapaan atau patrilineal[9]

Dalam perkembanganya, Raja Negeri sebagai kepala pemerintahan adat adalah seorang yang berasal dari keturunan dalam sebuah Soa yang berasal dan memiliki garis keturunan parentah. Kepala pemerintahan Negeri adat (Raja) di Maluku dipilih berdasarkan garis keturunan, dimana matarumah tersebut adalah pemilik atau yang dalam istilah lokal sebagai tuan tanah yang pertama kali mendiami wilayah tersebut sehingga garis keturunan inilah yang kemudian secara turun temurun di nobatkan sebagai Raja atau kepala pemerintahan negeri. dinasti itulah yang kemudian secara genealogis dikenal sebagai matarumah parentah. disinilah kemudian banyak menimbulkan kontroversi tentang siapa yang memiliki garis keturunan

tersebut. beberapa fakta menunjukan bahwa banyak persoalan bahkan menimbulkan konflik horizontal ketika dihadapkan dalam moment pemilihan kepala pemerintahan negeri (Raja). meskipun demikian, setiap daerah memiliki sejarah Panjang dan latar belakang yang berbeda dalam menentukan kepala pemerintahan negeri (Raja) definitif.

Terjadinya kontroversi jabatan Raja dan polemik yang terjadi telah menimbulkan gejala gejala disintegratif pada masyarakat desa. Gejala tersebut apabila tidak diatasi maka dapat menimbulkan terjadinya konflik horizontal sesama masyarakat. Dengan demikian, sekarang ini pada masyarakat desa-desa atau negeri-negeri di Maluku mulai tampak gejala-gejala disintegrasi atau perpecahan dengan interaksi yang kurang harmonis dilihat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Dinasti matarumah parentah yang memerintah di Maluku secara turun temurun itu telah menimbulkan kecemburuan sosial dalam mata rumah lain yang bukan matarumah parentah. Hak warisan matarumah parentah dianggap sebagai suatu monopoli kekuasaan tanpa memberi kesempatan kepada matarumah atau Soa lainnya. Bahkan sebagian masyarakat di Maluku terkesan mulai memperlihatkan penyangkalan terhadap adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Konflik Kepentingan Pemilihan dan Penetapan Raja sebagai Kepala Pemerintahan Definitif

Dalam proses pemilihan Raja tidak terlepas dari adanya pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Perbedaan pendapat antara individu dan kelompok masing-masing pendukung calon Raja yang kerap hanya dijadikan persoalan ketika persoalan tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar pada kondisi masyarakat. Konflik pasca pemilihan Raja sudah tidak asing bagi warga desa-desa adat mengingat banyaknya unsur kepentingan yang ingin diwujudkan antar kelompok memberi bukti bisa saja dialami berbagai pihak. Belum cukup sampai disitu selain konflik antar kelompok warga yang memang kerap terjadi pasca pemilihan Raja mengingat pemilihan Raka dilaksanakan secara langsung jadi masyarakat masing-masing memiliki calon yang ingin dimenangkan demi sesuatu yang ingin mereka yakini pantas untuk diperjuangkan, untuk memudahkan berbagai kalangan dalam pengurusan kependudukan. Tentu konflik kepentingan yang terjadi tidak serta merta tanpa ada sebab atau akar permasalahannya. Dari hasil penelitian di temukan beberapa akar masalah antara lain terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Temuan Konflik Pemilihan dan Penetapan Raja sebagai Kepala Pemerintahan

Soa Parentah	Saniri Negeri	Pejabat Pemerintah Negeri	Pemerintah kabupaten/Kota
keluarga yg pernah menduduki kepala ohoi 2. Dalam pemerintahan adat/negeri, muncul kelompok/gap antara soa parentah 3. Pro dan Kontra antara soa parentah yang mengakibatkan konflik antar kelompok 4. Garis keturunan lurus sering menjadi perdebatan dalam menentukan matarumah parentah 5. Kondisi eksternal yang telah terpolarisasi dengan kebijakan orde Baru; misalnya di beberapa daerah, pemilihan dilakukan secara langsung, sementara tradisi pemilihan	secara adat sebelum kemudian memperoleh legalitas kepada pemerintah daerah 3. Badan Saniri Negeri dalam menentukan matarumah parentah, sering menimbulkan konflik, antar marga/fam atau soa parentah	1. Tugas pejabat pemerintah negeri adalah menyiapkan proses pemilihan Raja definitive, tapi faktanya ada beberapa negeri adat di Maluku dipimpin pejabat Raja non definit berkisar antara 10-30 tahun. Memicu kemarahan dan ketidak percayaan terhadap beberapa pejabat negeri di Maluku. 2. Pejabat raja seringkali mengalami penolakan terhadap warga masyarakat negeri adat 3. Pejabat raja terkesan hanya melaksanakan apa yang menjadi kehendak pemerintah daerah, tapi kemudian mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat 4. Pejabat Raja diangkat berdasarkan kepentingan pemerintah daerah, bukan karena kebutuhan atau kepentingan masyarakat adat setempat	1. Berkepentingan untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, tapi juga diduga mengintervensi tentang kepentingan pemerintahan adat setempat 2. Secara sepihak menunjuk pejabat Raja dalam waktu yang cukup lama. 3. Setiap ada hajatan demokrasi lokal, maka pemerintahan kepala daerah terpilih, seringkali mengganti pejabat lama dengan pejabat raja yang baru tanpa melalui lagi proses adat untuk memilih kepala pemerintahan negeri yang definitif

Soa Parentah	Saniri Negeri	Pejabat Pemerintah Negeri	Pemerintah kabupaten/Kota
tertulis yang cenderung menggunakan sejarah tutur 8. Tekanan yang dialami oleh sebagian melalui soa parentah menyebabkan perubahan nilai dalam masyarakat adat yang berdampak pada perubahan tradisi dan nilai kehidupan masyarakat	6. Inkonsistensi terhadap aturan		

Sumber: diolah penulis, 2022

Jika melihat tabel di atas, misalnya gap antara soa parentah, justru akan melabeli sistem pemerintahan adat yang sarat dengan konflik kepentingan. Meskipun sebetulnya tidak semua pemerintahan adat di Maluku mengalami hal yang sama, namun beberapa daerah hingga kini, pemerintah daerah tidak mampu mengatasi persoalan tentang bagaimana menyelesaikan setiap daerah/negeri yang mengalami kekosongan pemerintahan adat yang definitif, sehingga daerah-daerah/negeri-negeri yang selama ini terkesan dibiarkan, mestinya sudah ada upaya dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan pemerintahan adat. Regulasi sudah diterapkan di berbagai daerah di Maluku, namun regulasi itupun hingga sangat problematic misalnya Perda tentang pemerintahan negeri yang mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan penetapan kepala pemerintahan negeri selalu menjadi perdebatan serius. Di satu sisi, pemerintah sudah mengatur regulasi tersebut, tapi di sisi lain, banyak mengalami hambatan dalam melaksanakan perda tersebut.

Musyawarah Saniri Negeri dan Konflik Kepentingan

Realita sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Negeri di Maluku saat ini menunjukkan sebuah fenomena konflik kepentingan untuk meraih kekuasaan dalam sistem pemerintahan adat. Adanya perbedaan pandangan dan kepentingan kelompok-kelompok marga

tertentu yang tidak tercapai telah menyebabkan konflik antar kelompok marga. Munculnya pihak yang ingin memegang kekuasaan pemerintahan adat atau menjadi raja di tanpa melihat latar belakang sejarah keturunan yang umumnya berlaku pada negeri-negeri adat menyebabkan konflik tidak dapat dihindari. Hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwa salah satu penyebab konflik kepentingan adalah terkait dengan kekuasaan dalam sistem pemerintahan adat.

Dalam musyawarah Badan Saniri Negeri, temuan hasil penelitian di beberapa lokasi misalnya di negeri Tulehu (baca Fahreza Lestaluhu, 2021) mengungkapkan bahwa pemilihan raja Negeri Tulehu memunculkan polemik yang berkepanjangan akibat adanya pro dan kontra pelantikan raja yang dilakukan secara adat. Beberapa kelompok masyarakat mengetahui jika pelantikan adat tidak sesuai secara dengan peraturan ada, hal tersebut merembes yang pada masa kedua calon raja juga memberikan dukungan kepada masing-masing calon yang konflik Raja yang didukungnya, sehingga terjadilah kepentingan antara masyarakat dengan pihak pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan negeri, lembaga adat yang disebut dengan Saniri Negeri Lengkap memiliki apa yang disebut dengan Alat Kelengkapan Saniri (AKS) yang terdiri dari: anggota Saniri, para tua-tua adat, tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh, tokoh agama (pendeta/imam), Kewang, Marinyo dalam rangka menyatukan persepsi sebelum kemudian mengambil keputusan penting dalam pemerintahan bersama-sama dengan Raja/Pejabat Raja. Badan Musyawarah Negeri yang dikenal dengan sebutan Saniri Negeri Besar yang memiliki peran sebagai badan yudikatif menyelenggarakan rapat lengkap terbuka antara Saniri Raja Patti dan Saniri Negeri Lengkap dan semua warga masyarakat pria dewasa yang berumur 18 tahun keatas. Dalam Rapat ini biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali di awal tahun atau pada akhir tahun dan berlangsung di rumah adat yang disebut Baeleo dan dipimpin oleh Raja.

Begitupun yang terjadi di Negeri Titawai, konflik yang terjadi bersifat laten, artinya hanya ada kesalahpahaman dan ketegangan antar kelompok-kelompok marga tertentu. Konflik laten yang terjadi di Negeri Titawai ini berawal ketika pada tahun 2009, raja Josias Hehanussa mengakhiri masa jabatannya sebagai raja dengan demikian posisi pimpinan pemerintahan pun kosong tidak ada yang menempati. Namun, untuk mengatur dan mengurus jalannya

pemerintahan negeri pada saat itu, pemerintah Kecamatan Nusalaut mengusulkan saudara Benjamin Siahay untuk menduduki dan melaksanakan tugas pemerintahan. Salah satu tugasnya pada saat itu adalah menyelesaikan urusan penetapan matarumah parentah (perintah).

Dalam penyelenggaraan musyawarah Saniri Negeri, peran Soa Parentah memiliki andil besar dalam penentuan bakal calon Kepala Pemerintahan Negeri yang berhak mengikuti pemilihan. Pengajuan bakal calon yang diajukan oleh Soa Parentah menjadi bukti bahwa peran Soa Parentah di dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri menjadi salah satu syarat utama sebagai penerus tahta (raja) yang sudah menjadi ketentuan baku sejak negeri itu adalah negeri adat. Soa Parentah yang diajukan melalui rapat saniri inilah yang kemudian memicu antar kelompok soa tentang siapa yang dianggap paling berhak menjadi salah satu pewaris silsilah Raja di negeri. Tradisi yang sudah berlangsung lama, tapi kemudian lahir temuan baru tentang silsilah keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama-sama silang pendapat dalam musyawarah saniri negeri. Dari sinilah kemudian muncul gap antar soa parentah dalam pemerintahan adat. Konflik kemudian menjadi tidak terelakkan bahkan hingga terjadi korban, mulai dari pembakaran rumah akibat amukan massa, hingga korban nyawa akibat pertumpahan darah yang terjadi antar mata rumah parentah (soa Parentah). Konflik kepentingan antara kelompok menjadi bias dalam penentuan raja definitif hingga pemerintah daerah menunjuk pejabat Raja. Ketika pejabat Raja dianggap bisa bekerja dalam menata pemerintahan negeri serta bekerja sesuai dengan kepentingan pemerintah, maka pejabat Raja cenderung dibiarkan dan memimpin kepala pemerintahan negeri. Temuan penelitian menunjukan pejabat Raja di Maluku terutama di Maluku Tengah bahkan ditengarai 10-20 tahun tanpa raja definitif.

Dalam perkembangan kepemimpinan pemerintahan desa adat saat ini, tatanan dalam sistem pemerintahan adat hampir tidak lagi dipraktekan dalam sistem pemerintahan adat. Hal ini dapat dilihat dimana seorang kepala pemerintahan negeri dapat diangkat dari figur yang bukan dari Soa atau marga perintah, pengangkatan kepala pemerintahan adat sering memicu konflik antar marga yang diduga berkaitan dengan sumber-sumber pengelolaan dana desa

Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan adat Sistem Pemerintahan Adat Regenschap di Pulau Buru

Berdasarkan penelusuran penulis bahwa pada masuknya pemerintah Kolonial Belanda, ketiga wilayah kekuasaan masyarakat adat dikembangkan menjadi duabelas Regenschap yang dikuasai oleh dua belas Raja Patti, yakni : Kayeli, Liliali, Tagalisa, Lisela, Hukumina, Polumata,

ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | **163**

Waesama, Lumiati, Masarete, Fogi, Malulat, dan Ambalauw. Dalam perkembangannya Pemerintah Belanda kemudian merampingkan dari dua belas Regenschap menjadi delapan Regenschap, sedangkan tiga lainnya dihapus. Penghapusan ketiga Regenschap yang lain karena tidak memiliki warga.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat dari Regenschap Waisama, dijelaskan bahwa pembentukan Regenschap Waisama dilakukan kira-kira pada tahun 1864 melalui musyawarah tujuh kepala Soa dan bertempat di Kayeli yang digagas oleh Belanda. Pertemuan tersebut berhasil membentuk empat Regenschap di pulau Buru bagian selatan yaitu Waesama, Masarete, Fogi, dan Ambalauw serta masing-masing Regeshap dipimpin oleh seorang Raja dimana untuk Regenshap Waisama pertama dari marga Tom Nusa.

Sedangkan Regenschap Ambalauw menurut keterangan yang diperoleh dari tokoh adat yang diwawancarai, dijelaskan bahwa tidak disebutkan secara pasti tahun berapa Ambalauw ditetapkan sebagai sebuah Regenschap oleh pemerintah Belanda. Tetapi jika kemudian dikaitkan dengan proses pembentukan empat Regenschap di pulau Buru bagian selatan, maka hampir dapat dipastikan bahwa pembentukan Regenschap Ambalauw bersamaan dengan pembentukan tiga Regenschap lainnya di pulau Buru bagian selatan. Dan yang ditunjuk sebagai Raja pertama yang memimpin Regenschap Ambalauw adalah dari marga Loilatu

Pemerintahan Regenshap dipimpin oleh seorang raja dari keturunan tertentu yang berlangsung secara turun temurun. Pengangkatan raja dilakukan melalui forum musyawarah kepala-kepala Soa, begitupun pengukuhannya dilakukan secara adat sebelum dilantik oleh Bupati. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja dibantu oleh sejumlah perangkat pemerintahan yaitu: kepala-kepala Soa, kepala adat, Marinyo, Parwis, dan Segel. Marinyo, Parwasi dan Segel adalah semacam petugas yang diangkat langsung oleh raja dengan tugas masing-masing yaitu: Marinyo mempunyai tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, Segel mempunyai tugas sebagai petugas sasi, dan Parwisi mempunyai tugas penjaga perbatasan sekaligus penjaga keamanan serta penghubung antara orang luar dengan orang dalam. Sedangkan kepala adat memiliki kewenangan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan adat, sedangkan kepala Soa sebagai kepala marga yang dapat diangkat melalui ritual tertentu. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, kewenangan raja tidak seluruhnya terpusat pada satu tangan, tetapi dapat dimusyawarahkan bersama sama dengan kepala kepala-kepala Soa seperti penyelesaian persoalan hukum dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kepala Soa, dan

apabila tidak dapat diselesaikan pada tingkat kepala Soa baru akan diteruskan kepada Raja untuk memutuskan atau menyelesaikan.

Eksistensi kepemimpinan pemerintahan adat di Maluku terutama pada kasus Kabupaten Buru selatan hingga saat ini tetap eksis dan masih tetap menjalankan tradisi adat termasuk pola dan mekanisme penentuan kepala pemerintahan negeri. Menurut hasil wawancara dengan Raja Ambalauw Buru Selatan Bapak Rahmat Loilatu menjelaskan bahwa eksistensi kepemimpinan adat di Ambalauw pasca pemberlakukan UU No 6/2014 : di Ambalauw ini banyak marga, tapi rumah mata parenta hanya Lolilatu, Raja petuanan Ambalauw Regenschap bahkan cap nya saja terbuat dari batu (zaman prasasti) sebelum Indonesia merdeka bahkan cap yang dari batu tersebut hingga saat ini masih digunakan. Pasca diberlakukannya UU No 6/2014 tentang desa, pemerintahan negeri di Maluku banyak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pola dan mekanisme pemilihan, pengangkatan dan penetapan Raja (kepala pemerintahan negeri). Namun berbeda dengan yang terjadi di beberapa daerah di kabupaten Buru Selatan terutama di negeri Amabalauw, Fogi dll, dimana dalam pengangkatan raja hingga saat ini masih tetap eksis dengan menggunakan mekanisme matarumah parentah yang menurut tradisi setempat adalah yang berhak diangkat menjadi kepala pemerintahan negeri.

Di Ambalauw sendiri memiliki banyak marga tetapi matarumah parentah tidak banyak dimana Raja saat ini berasal dari matarumah Loilatu, dimana matarumah parentah inilah yang kemudian ditetapkan menjadi Raja secara berkesinambungan (turun temurun) tanpa banyak menimbulkan masalah seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Maluku, dimana banyaknya matarumah parentah justru menimbulkan masalah yang berkelanjutan tentang siapa yang berhak melanjutkan kepemimpinan adat. Bukti nyata yang kemudian hingga saat ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat setempat adalah regenschap. Selain itu sebagai bukti eksistensi kepemimpinan adat di Ambalauw adalah adanya tongkat kepemimpinan yang terbuat dari emas 2 sebagai pemberian agama, perak 2 dan perunggu 1. Setelah itu tongkat tersebut juga diberikan dari portugis dan terakhir dari belanda. Tongkat emas itu kalau dalam kepemimpinan militer setara dengan Jenderal. Dan hingga saat ini tongkat ini masih digunakan. Ambalauw memiliki 7 desa dan satu Raja

Selain itu hasil wawancara dengan Raja Fogi mengungkapkan bahwa eksistensi kepemimpinan pemerintahan masih tetap eksis bahkan eksistensi kepemimpinan pemerintahan ditandai dengan cap yang terbuat dari batu asli yang digunakan sejak zaman prasasti. Itu artinya bahwa sistem kepemimpinan adat di kabupaten Buru Selatan ada sebelum Indonesia merdeka.

Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Adat Masyarakat Kepulauan Kei

Dalam kepemimpinan pemerintahan adat, masyarakat Kei menerapkan kriteria pemimpin adat dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga saat ini antara lain : *pertama*, pejuang di depan membawa tombak (*ti midir u umfar horan*) yang memiliki filosofi bahwa seorang pemimpin harus selalu berada pada garis terdepan dalam memperjuangkan nasib rakyatnya. *Kedua*, pemberi fatwa ditengah sebagai persembahan (*o-naa-faruan mvelsil*) yang memiliki makna bahwa suatu pengakuan dalam kedudukanya sebagai spiritual akan menjadi perantara antara para leluhur dengan keinginan dan kepentingan masyarakat adat setempat melalui upacara adat maupun upacara keagamaan. Ketiga, sebagai pengayom dan pelindung (*ma mondok mur mam baung ran*) yang memiliki filosofi kepemimpinan di belakang sebagai payung atau pelindung.

Filosofi kepemimpinan ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk bertindak mendahulukan kepentingan umum (masyarakat) dari kepentingan pribadinya dalam melindungi dan mengayomi rakyatnya dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

KESIMPULAN

Problematika eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan adat di Maluku dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: *pertama*, matarumah Parentah sebagai simbiosis warisan adat. *Kedua*, Konflik Kepentingan dalam Pemilihan dan Penetapan Kepala Pemerintahan Definitif (Raja). Konflik antar kelompok kepentingan: kelompok matarumah Parentah, Saniri Negeri, Pejabat Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kota adalah simpul-simpul adat yang memiliki nilai sejarah yang panjang dalam Penyelenggaraan pemerintahan adat di negeri Raja-Raja Provinsi Maluku terutama di Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat,dll dengan tetap melestarikan budaya, adat istiadat serta silsilah kepemimpinan adat sesuai garis matarumah Parentah. Mekanisme ini yang kemudian sering menimbulkan problematika eksistensi kepemimpinan adat di Maluku

ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169

bahkan tanpa menimbulkan konflik seperti yang terjadi pada beberapa wilayah di Maluku

DAFTAR PUSTAKA

- Anomim (2021). Dilema Negeri Adat Tanpa Raja, Rakyatmaluku.com, diakses dari Rakyatmaluku.com/dilema-negeri-negeri-adat-tanpa-raja/. pada 14 November 2021, pukul 22.17 WIT.
- Azuz, Faidah, (2018). Raja Adat dan Pemaknaan Demokrasi Substantif di Maluku, INA-Rxiv reugk: Center for Open Science, diakses dari https://ideas.repec.org/p/osf/inarxi/reugk.html. Pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 20.19 WIT.
- Bartels, Dieter, (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup Berdampingan Di Maluku Tengah. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Bass, B. M., & Bass, R. (2008). Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications (4th ed.). New York: Free Press.
- Bertocci, D. I. (2009). Leadership in Organization: There Is a Difference between Leaders and Managers. United States of America: University press of America.
- Dokolamo, Hamid (2020) Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku, Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Budaya Vol. 1, No.1, p. 27-36.
- Hermann, Margaret G. (2005), Assessing Leadership Style: A Trait Analysis, Originally Social Science Automation. Dearborn, MI: University of Michigan Press.
- Jeny Lah (2014). Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 4, p. 32-75
- Matdoan, Mahmud (2001). Sejarah Kai Maluku Tenggara. Tual: Dinas Pariwisata
- Pattikayhattu, J.A.(1997). Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri Di Pulau Ambon. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.

- Riruma, Marthin, Tonny D. Pariela, Syane Matatula, Dominggus E. B. Saija (2022) Pemerintahan Adat dan Konflik Internal Di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi, Vol. 5, No. 1, p. 59–79.
- Toisuta, Hasbollah (2010). *Robohnya Baileo kami: Refleksi atas Persoalan Perdamaian, Demokrasi dan Pluralitas.* Yogyarta: Idea Press
- Yammarino, F. (2013). *Leadership: Past, Present, and Future*. Journal of Leadership and Organizational Studies, 20(2), 149–155.